



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dalam lingkungan yang nyaman dan aman agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana amanah Undang-undang Perlindungan Anak dapat diwujudkan melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk membangun Kabupaten Layak Anak
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gorontalo masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan

Peraturan Daerah Bupati Gorontalo tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 5. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720) ;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 139), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4699) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	REVISI
2	1	1	1	

- tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN :





Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo
6. Bupati adalah Bupati Gorontalo
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anak adalah setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya diangkat RAD KLA ada serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
14. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan daeri kekerasan dan diskriminasi
15. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan ana, kelangsungan hidup anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
17. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya diangkat RAD KLA ada serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
14. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan daeri kekerasan dan diskriminasi
15. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan ana, kelangsungan hidup anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
17. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAB...
C	F	b	Y	

menurut dampak yang ditimbulkan secara seksual, fisik maupun mental.

18. Penelantaran adalah ketidak pedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
19. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak , memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
20. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
22. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
23. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepeduluan dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah atau swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	f	h	g	

25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
26. Masyarakat adalah perseorang, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh , orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
28. Pendidikan insklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau/bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
29. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
30. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
31. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

32. Manajemen berbasis sekolah adalah pengordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonom (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif)
33. Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sampai dengan kelulusan sekolah.
34. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak anak.
35. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati fisik anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.





BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Prinsip dan tujuan
- b. Wewenang Pemerintah Daerah
- c. Kewajiban dan tanggung jawab :
 1. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah
 2. Tanggung jawab dan peran serta masyarakat
 3. Tanggungjawab orangtua
 4. Tanggungjawab dunia usaha dan,
 5. Tanggungjawab media
- d. Tahapan pengembangan kabupaten layak anak

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEDA	WABUP
				

- e. Indikator Kabupaten Layak Anak :
 - 1. Penguatan kelembagaan;
 - 2. Klaster Hak sipil dan kebebasan;
 - 3. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 - 4. Klaster kesehatan dan kesejahteraan;
 - 5. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang; dan kegiatan kebudayaan
 - 6. Klaster perlindungan khusus.
- f. Desa/Kelurahan layak anak;
- g. Pembinaan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pendanaan dan;
- j. Penghargaan.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan anak, yang meliputi :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

KLA bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan anak

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- b. Mewujudkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak
- c. Menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak perlindungan anak.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan :
 - a. Perencanaan kebijakan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA;
 - b. Implementasi kebijakan tentang KLA mengacu pada indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak
 - c. Evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan KLA, dan
 - d. Koordinasi dan fasilitas dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 6






Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan di seluruh Kabupaten Gorontalo menjadi KLA; dan
- b. Pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak

Pasal 7

Kebijakan KLA terdiri atas:

- a. Dokumen Daerah Kebijakan KLA; dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

b. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA.

Pasal 8

- (1) Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Daerah Kebijakan KLA.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan KLA dengan cara :
 - a. Menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak;
 - b. Membentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, Perwakilan anak, lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Perwakilan Media, Dunia Usaha Dan Masyarakat
 - c. Mengumpulkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan sebagai bahan untuk mengembangkan kebijakan, menentukan focus program dan kegiatan prioritas
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA
 - e. Membentuk desa/kelurahan layak anak
 - f. Mengembangkan Sekolah Ramah Anak
 - g. Mengembangkan layanan kesehatan ramah anak
 - h. Mengembangkan tempat peribadatan Ramah Anak.

KABAG RUMUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAELUP

- i. Melakukan pemantauan secara berkala di tingkat Kecamatan Dan Kelurahan/Desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
 - j. Menyediakan sarana pendukung untuk penerapan hak partisipasi anak
 - k. Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan dengan KLA
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak berdasarkan indikator KLA
- (3) Masyarakat menjadi anggota Tim Gugus Tugas KLA

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan KLA
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memediasi pelaksanaan musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informasi dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- b. Promosi tentang hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku social masyarakat
 - c. Konsultasi dan bimbingan bagi keluarga tentang pengasuhan dan perawtan anak
 - d. Melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak
 - e. Melindungi dan mencegah anak menjadi pekerja dan pekerja rumah tangga, dan
 - f. Menyediakan dana dan atau barang atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA
- (3) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi pemantauan dan evaluasi

Bagian Ketiga

Tanggung jawab Orang tua

Pasal 15

- (1) Orang tua bertanggungjawab mendukung pelaksanaan KLA
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mengasuh, memelihara dan melindungi anak
 - b. Menghormati harkat dan martabat anak
 - c. Melindungi dan mencegah terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan
 - d. Melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum
 - e. Melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak
 - f. Menghormati pandangan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungannya
 - g. Menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga
- (3) Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi

KABAG KUMUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAE

Bagian Keempat
Tanggung jawab Dunia Usaha

Pasal 16

- (1) Dunia Usaha bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mendukung penyediaan desa/kelurahan ramah anak
 - b. Mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah anak dari eksploitasi dan
 - c. Penyediaan fasilitas umum yang ramah anak
- (3) Pemberian beasiswa/pendidikan gratis
- (4) Menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dan peran serta dalam pelaksanaan KLA
- (5) Untuk mewujudkan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama

Bagian Kelima
Tanggung jawab Media

Pasal 17

- (1) Media bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan perlindungan anak;
 - b. Menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek social, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak
 - c. Merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi anak dan
 - d. Memastikan isis pemberitaan layak untuk anak
- (3) Untuk mewujudkan tanggung jawab media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>K</i>	<i>W</i>	<i>J</i>	

BAB VI
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 18

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
 - a. Persiapan
 - b. Perencanaan
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pemantauan
 - e. Evaluasi dan
 - f. Pelaporan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pembentukan gugus tugas KLA, dan
 - b. Pengumpulan data dasar
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Penyusunan RAD KLA, dan
 - b. RAD KLA
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni gugus tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah, Masyarakat, Dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (5) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai rencana.
- (6) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Capaian seluruh indikator KLA
 - b. Evaluasi dilakukan setiap tahun, dan
 - c. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kelurahan Dan Kecamatan
- (7) Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri





- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 19

- (1) Daerah yang dikategorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penguatan kelembagaan, dan
 - b. Klaster Hak Anak
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. Mekanisme anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - d. Tersedia sumber daya manusia terlatih dalam pemenuhan hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan desa/kelurahan;
 - f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
 - g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan
 - h. Keterlibatan media dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (4) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.

BAB VIII





PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sumber daya terlatih tentang hak anak yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Sumber daya terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Pekerja Sosial, Profesional, Kelompok Anak, Pemerhati Anak Dan Aparat Penegak Hukum.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak anak.
- (4) Materi pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

Pasal 21

- (1) Menyediakan data anak terpilah yang dihimpun dalam profil anak secara berkala setiap tahun.
- (2) Profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 5 (lima) klaster Hak Anak terpilah menurut Jenis Kelamin dan Umur berdasarkan Kecamatan Dan Desa/Kelurahan.
- (3) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 22





- (1) Lembaga masyarakat memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak
- (2) Layanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus atau pusat kerativitas, seni dan budaya.
- (3) Lembaga masyarakat dalam penyediaan layanan bekerja sama dengan dunia usaha
- (4) Dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi anak.

BAB IX

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, yang meliputi :
 - a. Pencatatan kelahiran segera setelah lahir dengan bebas biaya;
 - b. Pencatatan kartu identitas anak (KIA) dengan bebas biaya;
 - c. Menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan
 - d. Mendapatkan informasi yang sehat dan aman
 - e. Kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka, dan
 - f. Penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan akte kelahiran

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (3) Pencatatan kartu identitas anak (KIA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kartu identitas anak.
- (4) Masyarakat berperan serta untuk pencatatan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sistem dan mekanisme.
- (6) Sistem dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

Pasal 24

- (1) Membentuk Kelompok/Forum anak disetiap jenjang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten.
- (2) Kelompok Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah partisipasi yang berperan member masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
- (3) Mekanisme pembentukan diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

BAB X

KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Pasal 25

Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. Mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtua sendiri;
- b. Tidak terpisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak dan putusan pengadilan;
- c. Mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	





- d. Mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
- e. Mendapatkan pengasuhan alternative dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- f. Mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mencegah dan melindungi serta tidak membiarkan terjadinya perkawinan anak.
- (2) Mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial serta pekerja sosial professional.
- (3) Menyediakan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarnisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengasuhan alternatif yang terstandarisasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan ruang bermain ramah anak.
- (2) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar disetiap OPD, Pelayanan Publik, Sarana Umum, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh semua anak dan tidak memungut biaya.
- (4) Penyediaan ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mengadakan Zona Selamat Sekolah.
- (2) Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pengadaan Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan sector terkait dan dunia usaha.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.






BAB XI

KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 30

Setiap anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c, yang meliputi :

- a. Tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan kesehatan dan keselamatan Ibu;
- b. Gizi yang baik sejak masih dalam kandungan;
- c. Air Susu Ibu sampai usia dua tahun;
- d. Imunisasi Dasar Lengkap;
- e. Pemeriksaan kesehatan balita, pra sekolah, sekolah, remaja secara berkala;
- f. Lingkungan bebas rokok;
- g. Ketersediaan air bersih;
- h. Akses jaminan social; dan
- i. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan bagi anak.

Pasal 32

- (1) Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan ramah anak.
- (2) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan puskesmas dan rumah sakit yang menyediakan layanan ramah anak secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan anak.
- (3) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap kecamatan.

Pasal 33

- (1) Menyediakan fasilitas kawasan tanpa rokok.
- (2) Bekerjasama dengan Dunia Usaha untuk melarang iklan rokok dipasang di tempat umum dimana anak banyak berkumpul.
- (3) Mekanisme kerjasama berpedoman RAD KLA.

BAB XII

KLASTER PENDIDIKAN,
PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Pasal 34

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Perlindungan tindak kekerasan di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35





- (1) Sekolah wajib merumuskan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik.
- (2) Kebijakan anti kekerasan tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (3) Sekolah merancang program dan kegiatan pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- (4) Sekolah menyediakan tenaga konseling terlatih.
- (5) Sekolah wajib membentuk mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan.
- (6) Sekolah menyediakan sistem rujukan terhadap pendidikan inklusif.

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan di semua jenjang menerapkan program literasi sekolah.
- (2) Program literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penumbuhan budi pekerti.
- (3) Program Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan sejenisnya.
- (4) Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 37

- (1) Penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif, Inklusif, dan ramah bagi pembelajaran.
- (2) Suasana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bias gender, penghormatan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (3) Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh kasih sayang, tidak diskriminatif.
- (4) Guru berkomunikasi secara efektif, empatik dan/atau dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif.

Pasal 38





- (1) Peralatan belajar yang ramah anak.
- (2) Tersedianya fasilitas Mandi Cuci Kakus yang sehat dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Tempat berkumpul yang aman, siaga bencana, obyek yang berbahaya disekitar sekolah dikenali dan dipahami oleh semua warga.
- (4) Sekolah ramah anak memiliki lingkungan yang bersih, ruang terbuka hijau dan sudah termasuk dalam sekolah adhiwiyata.
- (5) Ada tanda-tanda tentang rute dan tempat evakuasi darurat dan dikenali semua anak.

Pasal 39

- (1) Peserta didik terlibat dalam merumuskan perencanaan dan program sekolah.
- (2) Peserta didik terlibat dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah.
- (3) Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, sebagai pelopor dan pelapor.
- (4) Kemitraan dan komunikasi dengan stakeholder untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk kegiatan peribadatan, budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
- (2) Layanan Peribadatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tempat ibadah yang menyediakan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

layanan ramah anak secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan anak.

- (3) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat,

Pasal 41





- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan wajib menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah.
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tiga pilar :
- a. Manajemen tata kelola;
 - b. Penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; dan
 - c. Peran serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah berdasarkan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabel.

BAB XIII

KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 42

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf e, yang meliputi :
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				





- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kekerasan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku social menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk :
- a. Tidak dieksploitasi oleh media; dan
 - b. Dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan pengaduan terhadap kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan melalui system terpadu satu atap atau sistem rujukan.
- (3) Reunifikasi keluarga, reintegrasi social dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) berkewajiban menyediakan :
 - a. Tempat pengaduan;
 - b. Tempat layanan rujukan; dan
 - c. Tempat perlindungan sementara.
- (2) Pelayanan perlindungan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB XIV

DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LAYAK ANAK

Pasal 45

- (1) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak menjadi bagian dari KLA
- (2) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dalam mewujudkan KLA

Pasal 46

- (1) Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Dan Kecamatan layak anak meliputi :
 - a. Persiapan
 1. Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan, dan
 2. Pembentukan Gugus Tugas
 - b. Perencanaan
 1. Pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan layak anak, dan
 2. Analisis situasi anak
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakatai sesuai dengan pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam RAD, dan
 - d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan Desa/Kelurahan layak anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>F</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja Terkait, orangtua, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan KLA
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitas, bimbingan, supervise, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

BAB XVI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 48

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 49

- (1) Evaluasi KLA dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan Evaluasi KLA

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- (3) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak anak
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 50




Bupati membuat laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII

PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhak menerima KLA
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ;
 - a. Masyarakat
 - b. Dunia usaha
 - c. Media
 - d. Desa/kelurahan dan kecamatan
 - e. Sekolah Ramah Anak, dan
 - f. Layanan Kesehatan Ramah Anak
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;
 - a. Piagam, dan/atau
 - b. Bentuk lain
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- b. Masyarakat
- c. Dunia Usaha
- d. Sumber pendapatan desa/kelurahan dan kecamatan, dan
- e. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53





Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 7 FEBRUARI 2020

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 7 FEBRUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO


HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO: 1/2/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan pewaris masa depan bangsa. Diperlukan upaya komprehensif untuk mempersiapkannya. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sedini mungkin menginisiasi pembangunan yang mengarah pada pengintegrasian konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Meskipun sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anak-anak bangsa saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembarakan ini adalah terlaksananya pembangunan anak secara holistic, integrative dan berkelanjutan. Selama ini pembangunana anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebyt, DPRD Kabupaten Gorontalo menginisiasi kebijakan dnegan menyusun Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (PERDA KLA). KLA merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk merealisasikan pembangunan yang mengutamakan kepentingan anak-anak.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Periode 2016-2021, yaitu “GEMILANG MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI” yakni mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik pada seluruh sector kehidupan masyarakat, terpenuhi hak dasar masyarakat, lingkungan berssih, aman damai dan nyaman, layanan public lebih berkualitas dan terjaminpemerintahan yang good governance dan clean government. Hak anak sebagai bagian dari hak dasar masyarakat, agar terjamin pemenuhannya, maka perlu upaya bersama untuk mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan.

Peraturan Daerah mengatur tentang tata laksana mempersiapkan Kabupaten Gorontalo sebagai Kabupaten Layak Anak, Prinsip, kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat, orang tua, dunia usaha dan media dalam pelaksanaan KLA, menggunakan sejumlah indicator untuk memastikan keterlaksanaan KLA, yaitu Penguatan kelembagaan, Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Klaster Perlindungan Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nordiskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau factor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan” yang terbaik untuk anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak” adalah menjamin untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pandangannya

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi masyarakat" adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SERDA	WABUP

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Keadilan restorative” adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan semula bukan pembalasan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)





Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	SAS 1	SEKDA	WABUP
				

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “identitas anak” adalah meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberitaan layak” untuk anak adalah sesuai dengan etika penulisan dan pemuatan berita terkait kasus-kasus anak.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)





Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	VAS 1	SEKDA	WABUP
				

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)





Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas





Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)





Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)





Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas





Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Reunifikasi Keluarga” adalah proses penyatuan kembali anak dengan keluarga.

Yang dimaksud dengan “Reintegrasi social” adalah proses penyiapan Anak Korban dan/atau Anak Saksi untuk menyatukan kembali dengan keluarga, sekolah, lingkungan, tempat kerja, masyarakat/lingkungan tempat tinggal anak.

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas





Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas





Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 201

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DOKUMEN DAERAH
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 396.121 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 50,41% penduduk laki-laki dan 49,58% penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut, total Anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 138,544 juta jiwa, yang terdiri dari Anak laki-laki sebanyak 70,998 juta jiwa dan Anak perempuan sebanyak 67,546 juta jiwa, dengan rincian jumlah 24,645 juta Anak usia 0-4 tahun, 33,710 juta Anak usia 5-9 tahun, 39,250 juta Anak usia 10-14 tahun, dan 40,939 juta Anak usia 15-18 tahun².





Di tahun 2045, Anak-Anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas,

inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen Negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2) juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Daerah Kebijakan KLA yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.





B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Dokumen Daerah Kebijakan KLA bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

2. Sasaran Dokumen Daerah Kebijakan KLA adalah:

- a. Kelembagaan
- b. Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Kecamatan, Desa/Kelurahan ;
- d. masyarakat;
- e. media massa; dan
- f. dunia usaha.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB II
PRINSIP, ARAH, DAN STRATEGI
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK






A. Prinsip

Prinsip Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut Konvensi Hak Anak, dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak tertuang dalam enam arah kebijakan, yaitu:





1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.





C. Strategi Perwujudan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan tiga strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran :
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB III
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

- A. Umum Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan :
- a. Persiapan
 - b. Perencanaan
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pemantauan
 - e. Evaluasi
 - f. Pelaporan, dan
 - g. Penetapan Peringkat Status.
- B. Tahapan Penyelenggaraan KLA Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh bupati/walikota sesuai kewenangannya. Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. Adapun tahapan penyelenggaraan KLA yang dilakukan oleh kabupaten/ kota meliputi :
1. Persiapan. Pada tahap persiapan, meliputi :
 - a. Pembentukan gugus tugas KLA, dan
 - b. Pengumpulan data dasar
 2. Perencanaan Pada tahap perencanaan, setiap kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Deklarasi
Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak (KHA) serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (world fit for children).
 - b. Pembentukan Gugus Tugas KLA Gugus Tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/walikota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak. Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SIKDA	WABUP
				

sedikit terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, serta Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 klaster KLA.

Gugus Tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Gugus Tugas KLA mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/ walikota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri.





c. Profil KLA

Profil KLA disusun oleh masing-masing kecamatan. Desa/kelurahan berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.





3. Pelaksanaan yakni gugus tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Dan ini merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana kabupaten/kota melakukan penilaian mandiri terhadap profil KLA. Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 Indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA, yaitu:

- I. Kelembagaan, yang terdiri atas indicator :
 - (1) peraturan daerah (Perda) tentang KLA;
 - (2) penguatan kelembagaan KLA; dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (3) keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator :
- (4) kepemilikan kutipan akta kelahiran;
- (5) ketersediaan fasilitas informasi layak Anak (ILA); dan
- (6) pelembagaan partisipasi Anak.
- III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator :
- (7) pencegahan perkawinan Anak;
- (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- (10) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- IV. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator :
- (12) persalinan di fasilitas kesehatan;
- (13) status gizi balita;
- (14) pemberian makan pada bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
- (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
- (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) serta larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.
- V. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator:
- (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
- (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.





KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

VI. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator :

- (21) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran; dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA);
- (22) pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- (23) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi; dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- (24) penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Penilaian mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Daerah Kebijakan KLA, RAD Penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD/Renja SKPD). Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA. RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), satuan kerja perangkat daerah, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

4. Pemantauan





Pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

5. Evaluasi KLA Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Bupati/Walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

6. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri

Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi daerah dalam mewujudkan daerah yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak Anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi.

BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA DAERAH
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK




Dalam rangka pencapaian sasaran Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. Rencana Aksi Daerah KLA (RAD KLA) adalah rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Dokumen Daerah Kebijakan KLA. Rencana Aksi disusun untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA. Ruang lingkup RAD KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program/kegiatan. Penyusunan RAD KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi OPD, dan dokumen perencanaan lainnya. RAD KLA disusun setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun penyusunan periode pertama RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 2 tahun (2019-2020), dengan tahun 2018 sebagai baseline (tahun dasar) karena menyesuaikan dengan dokumen RPJMN 2016-2020. Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena RAD tersebut juga mengintegrasikan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu, dalam penyusunan RAD KLA perlu mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak. RAD KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 21 (dua puluh satu) indikator, yaitu :

- (1) peraturan daerah (Perda) tentang KLA;
- (2) penguatan kelembagaan KLA;
- (3) keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- (4) kepemilikan kutipan akta kelahiran;


- (5) ketersediaan fasilitas informasi layak Anak (ILA);
- (6) pelebagaan partisipasi Anak;
- (7) pencegahan perkawinan Anak;
- (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif;
- (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
- (12) persalinan di fasilitas kesehatan;
- (13) status gizi balita;
- (14) pemberian makan pada bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
- (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
- (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok;
- (18) wajib belajar 12 tahun;
- (19) Sekolah Ramah Anak (SRA);
- (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak;
- (21) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran; dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA);
- (22) pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS; dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- (23) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- (24) penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Sasaran Kebijakan KLA adalah untuk:


- (1) terwujudnya KLA di seluruh Indonesia; dan
- (2) terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi Anak Indonesia.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi daerah dalam mewujudkan daerah yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak Anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi.


BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi daerah dalam mewujudkan daerah yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak Anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a sharp, upward-pointing stroke on the right.

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO